

Juridical Review of War-Related Trade Insurance Claims (Study at PT Asuransi Asei Indonesia Semarang Branch)

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Klaim Asuransi Perdagangan Terkait Risiko Peperangan (Studi Pada PT Asuransi Asei Indonesia Cabang Semarang)

Oleh:

Siti Rokoyah,

Noor Fatimah Mediawati

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli 2023

Pendahuluan

- Keadaan kahar atau Force Majeure merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Salah satu keadaan kahar yang dihadapi pada kegiatan jual beli internasional adalah risiko terjadinya peperangan di negara tujuan ekspor.
- Pada bulan Agustus tahun 2022 lalu, terbukti bahwa risiko peperangan berimplikasi pada kegagalan ekspor oleh PT TJT ke perusahaan AP SA yang berada di Polandia.
- Atas kegagalan ekspor tersebut, PT TJT selaku nasabah PT AAI cabang Semarang mengajukan klaim.
- berbeda dengan pandemi COVID-19 yang berskala global dan memaksa negara yang terdampak masif seperti Tiongkok untuk menerbitkan Force Majeure Certificate untuk pelaku perdagangan, objek penelitian kali ini berfokus pada aspek yuridis apa saja yang terlibat ketika terjadi klaim asuransi atas jual beli internasional (Indonesia-Polandia) yang terdisrupsi oleh perang Rusia-Ukraina.

Isu Hukum

- Bagaimana keadaan kahar didefinisikan dan ditafsirkan oleh regulasi lokal serta internasional.
- Ada atau tidaknya klausul dalam polis asuransi yang mencakup risiko politik dan peperangan.
- Apakah negara tujuan ekspor memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi eksportir dari risiko politik dan peperangan.
- Mekanisme penyelesaian sengketa seperti apa yang bersifat adil dan efektif.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

“Bagaimana klaim asuransi perdagangan yang diindikasikan akibat risiko politik dan peperangan dapat dinyatakan sah?”

Metode

- Penelitian menggunakan metode yuridis normatif (menelaah literatur yang sudah dikumpulkan dan dianggap sebagai data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran atas perundang-undangan yang terkait) menggunakan penalaran deduktif, dengan cara inventarisasi hukum positif berupa peraturan pemerintah, serta kontrak perjanjian kerjasama tertulis antara perusahaan penyedia asuransi dengan nasabah atau pemegang polis, dikaitkan dengan hasil penelitian terdahulu.
- Terdapat tiga sumber data yang menjadi dasar penelitian.
 - **Sumber primer:** peraturan pemerintah, badan hukum internasional, dan surat perjanjian asuransi serta dokumen-dokumen kronologis yang berkaitan dengan pokok masalah.
 - **Sumber sekunder:** jurnal, makalah, dan hasil penelitian terdahulu
 - **Sumber tersier :** Kamus Hukum

Hasil

- Dapat disimpulkan bahwa selain berkaca pada definisi menurut hukum nasional maupun internasional, dalam konteks asuransi dagang, PT AAI harus menegaskan batasan-batasan klaim pada asuransi dagang. Pada kasus ini, karena menurunnya kurs terbukti disebabkan oleh peperangan, maka klaim dapat dikabulkan.
- Kedua belah pihak juga telah membuktikan bahwa terjadi hal tak terhindarkan yang terjadi di luar kuasa masing-masing, dan berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban perdagangan sebagaimana kontrak yang dibuat secara konsensual.
- Upaya yang dapat ditempuh oleh pengusaha dalam rangka meminimalisir terjadinya kerugian adalah dengan menggunakan asuransi dagang. Seperti yang tercantum di subbab kronologi, klaim asuransi yang diajukan eksportir didasarkan pada fakta dalam bentuk akta jual beli, Letter of Credits, dan dokumen hukum lain serta bukti korespondensi yang menyatakan ketidaksanggupan importir dalam memenuhi kewajibannya karena kondisi politik yang mengakibatkan kurs mata uang Polandia melemah dan pelabuhan yang tidak dapat menerima kapal niaga.
- Klaim yang diajukan disetujui oleh PT AAI selaku penyedia asuransi karena sudah memenuhi semua syarat. Hal tersebut didukung fakta bahwa sesuai klasifikasi negara yang dibuat oleh PT AAI, negara Polandia sebagai negara importir berada pada kelas C, sehingga tidak diperlukan syarat mutlak seperti Irrevocable Letter of Credit sebagai cara pembayaran.
- Penelitian ini berpotensi dikembangkan kedepannya dalam konteks perbandingan asuransi pihak swasta dan pemerintah, serta pembahasan lebih dalam tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem asuransi perdagangan yang belum banyak dibuat oleh pemerintah.

Pembahasan

- Proses klaim asuransi di atas berlangsung dengan cenderung lancar karena adanya pemahaman atas isi polis oleh nasabah. Mengingat PPT AAI meng-cover kerugian yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh peperangan, Sebagai bentuk antisipasi atas kerugian yang mungkin terjadi, PT AAI telah membuat klasifikasi coverage asuransi per negara tujuan ekspor, dengan huruf A merepresentasikan negara yang aman dan terpercaya, hingga huruf E yang menandakan negara tersebut memiliki volatilitas dan risiko tinggi (sering terjadi peperangan, konflik politik, dan pertimbangan lainnya).
- Pembuktian juga harus dilakukan oleh perusahaan AP SA selaku pihak importir. Agar status keadaan kahar dapat berlaku, perusahaan AP SA harus menunjukkan ketidakmampuan atas pemenuhan kontrak benar-benar berasal dari perang yang terjadi dan tidak boleh berakar dari kelalaian perusahaan. Pada konteks ini, telah terbukti secara faktual bahwa inkapabilitas perusahaan AP SA disebabkan mata uang negara Polandia yang jauh melemah sehingga harga pembelian menjadi terlalu tinggi. Atas dasar tersebut, Perusahaan AP SA dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi atas pembatalan transaksi jual beli. Hal ini krusial karena tidak menutup kemungkinan suatu kejadian tidak diinterpretasikan sebagai Force Majeur oleh pengadilan, melainkan sebagai Hardship (kondisi kesulitan, yang hanya mewajibkan renegotiasi kontrak dan bukan pembatalan kewajiban), atau bahkan sebagai kejadian lain yang tidak menggugurkan kewajiban pada kontrak, sebagaimana tertera di tabel perbandingan kasus Scafom, Mamancochet, dan PT TJT.
- Dengan terbebasnya tanggung jawab perusahaan dari segi hukum domestik masing-masing negara, maka tersisa kewajiban pemenuhan Hukum Pengadaan Publik Uni Eropa pasal 11.4 tentang renegotiasi untuk meminimalisir kerugian atas dasar itikad baik atau goodwill dari pihak importir. Jalur yang direkomendasikan oleh perusahaan AP SA adalah untuk menjual komoditas ekspor yang sudah terlanjur terkirim setengah jalan, ke pelabuhan terdekat dari posisi kapal barang.

Temuan Penting Penelitian

- Meski suatu negara tidak terlibat dalam peperangan, *Force Majeur* dapat melanda negara tersebut, dan berdampak pada terhambatnya ekspor impor.
- Keadaan Kahar tidak dapat dijadikan alasan serta-merta, dan harus didasarkan pada fakta di lapangan yang sesuai dengan definisi keadaan kahar sebagaimana tercantum pada perundang-undangan yang berlaku.
- Perusahaan asuransi yang berfungsi untuk melindungi pihak dari kerugian karena kejadian tidak terduga tersebut juga dapat menetapkan profil risiko, klasifikasi, atau klausul tambahan untuk mencegah eksploitasi maupun risiko yang terlalu besar sehingga mengancam keberlangsungan perusahaan asuransi (dengan tetap memperhitungkan UU nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian).

Manfaat Penelitian

- Memberikan gambaran tentang pentingnya mendefinisikan keadaan kahar, yang memungkinkan gugurnya kewajiban pada perjanjian konsensual.
- Mendeskripsikan bagaimana perusahaan asuransi memroses klaim asuransi dagang yang berkaitan dengan dampak langsung maupun tidak langsung dari peperangan, yang harus mempertimbangkan banyak aspek, baik yuridis (dasar hukum domestik dan internasional) dan ekonomis (prinsip mengutamakan laba dan memitigasi kerugian)

Referensi

1. Jessyca Anatasya Sirait dkk. Batalnya Perjanjian Wanprestasi Kepada Pihak Ketiga Akibat Adanya PPKM karena Pandemi COVID-19. Jurnal Hukum Indonesia Mahadi Vol. 1, No.1, Januari 2022.
2. <https://www.reuters.com/article/us-china-health-trade-idUSKBN1ZU075>. Diakses pada 8 Mei 2023
3. Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14
4. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/force-majeure. Diakses pada 8 Mei 2023
5. <https://www.americanbar.org/groups/litigation/committees/commercial-business/boilerplate-contracts/forcemajeure-clauses-contracts-covid-19/> Diakses pada 13 Juni 2023
6. <https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/publicprocurements/generalconditions/en>. Diakses pada 9 Mei 2023
7. <https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2016-English-bl.pdf>. Diakses pada 8 Mei 2023
8. Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
9. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023> Diakses pada 10 Mei 2023
10. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/35312/UU%20Nomor%20%20Tahun%201992.pdf>. Diakses pada 8 Mei 2023
11. <http://www.asei.co.id/id/asuransiperdagangan/>. Diakses pada 8 Mei 2023
12. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=12fa8d3b-2a1f-4853-b80f-f8c23943dcb8>. Diakses pada 9 Mei 2023
13. *Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny art. 471* (Undang-Undang 23 April 1964 KUH Perdata Polandia pasal 471)
14. <https://kliklegal.com/ekonom-nilai-perang-rusia-ukraina-berdampak-positif-pada-devisa-indonesia/>. Diakses 9 Mei 2023
15. <https://www.csis.org/analysis/insurance-critical-enabler-investing-ukraine>. diakses 10 Mei 2023
16. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/LPEI-Siap-Beri-Perlindungan-kepada-Eksporir>. Diakses 9 Mei 2023

